

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 51/PP.08.1.2-Kpt/7372/KPU-Kot/IV/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN
DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen Pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (netizen). Untuk mewujudkan partisipasi Pemilih Pemula yang tinggi maka diperlukan program-program sosialisasi yang kreatif, inovatif dan partisipatif salah satunya adalah dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat untuk turut serta dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 13 Tahun 2015 dan PKPU No. 2 Tahun 2018.
 - Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan Mengangkat Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Mengangkat Saudara/Saudari yang tercantum namanya dalam Lampiran sebagai Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Masa kerja Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Pilkada Serentak Tahun 2018 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan Juni 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 April 2018.
 - Lampiran 1 halaman